


PERATURAN DESA KRANDEGAN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**
**DAN ANGGOTA KELUARGANYA**
**ASAL DESA KRANDEGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDEGAN

Menimbang :

a. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
b. Bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia baik yang berdokumen dan yang tidak berdokumen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
c. Bahwa banyaknya kasus-kasus yang dialami buruh migran asal desa KRANDEGAN yang mengakibatkan kerugian baik material maupun inmaterial
d. Bahwa berdasarkan data pemerintah desa KRANDEGAN, banyak terdapat buruh migran asal desa KRANDEGAN
e. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses migrasi sejak saat perekrutan, di penampungan, saat penempatan kerja hingga kepulangan, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Desa dalam hal perlindungan buruh migran asal desa KRANDEGAN
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d

dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya

Mengingat:

1. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomer 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3835 Tahun 1999);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Internaitonal Convention On The protection Of The Rights Of All Migrant Worker and Members Of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migra dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314)

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen;
13. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDEGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA KRANDEGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Mentapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA KRANDEGAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seterpat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagau unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berasaskan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar atau diberi upah dalam suatu Negara dimana ia bukan menjadi warganegara
6. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan mapun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
7. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri
9. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor perwakilan PPTKIS yang berada di Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan
10. Petugas lapangan adalah staff lapangan PPTKIS yang bertugas untuk merekrut calon TKI
11. Kelompok TKI adalah kelompok yang beranggotaan TKI, mantan TKI, dan keluarganya memiliki struktur kepengurusan dan kegiatan berdasarkan SK Kepala desa
12. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Perduli Buruh Migran yang selanjutnya

disebut PPT DESBUMI adalah unit layanan TKI di desa Krandegan yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi, data, dan pengaduan kasus dibawah Kaur Pemerintahan.

## BAB II
## AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan kepada TKI dan anggota keluarganya yang akan, tengah dan telah bekerja di luar negeri diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan apapun seperti jenis kelamin, agama, politik, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran.

### Pasal 3

Perlindungan TKI dan anggota keluarganya bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya;
2. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia asal secara optimal; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya

### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak TKI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak TKI asal desa Krandegan dan anggota keluarganya
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM TKI
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi TKI dan anggota keluarganya

## BAB III
## HAK DAN KEWAJIBAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA KRANDEGAN

### Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal desa KRANDEGAN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

**1)** pelayanan informasi berkait dengan job order, hak-hak buruh migran,

negara tujuan, hukum yang berlaku, data PPTKIS resmi, secara cepat dan benar di Desa;

**2)** pelayanan pembuatan dokumen secara cepat dan benar;

**3)** perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;

**4)** mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa;

**5)** mendapatkan pelayanan kesehatan saat keberangkatan maupun kepulangan

**Pasal 6**

Setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Desa KRANDEGAN berkewajiban :

1. melaporkan keberangkatan dan kepulangannya ke Pemerintah Desa;
2. melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;
3. mengajukan sendiri atau diwakilkan oleh keluarga dengan surat kuasa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diproses di tingkat Pemerintah Desa.

**BAB IV**

**TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA**

**Pasal 7**

**(1)** Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon TKI
b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus TKI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW
c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri
d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan keluarganya

**(2)** Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk tim Pusat Pelayanan Terpadu DESBUMI serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon TKI

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

(1) Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh TKI secara tegas dan jujur;
(2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja oleh PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan di desa Krandegan
(3) Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang bermasalah;
(4) Memberikan informasi kepada calon TKI tentang prosedur menjadi TKI yang benar;
(5) Mendata TKI asal Krandegan;
(6) Melakukan pembinaan terhadap calon TKI tentang pengetahuan hak-hak TKI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri

## BAB V
## PERLINDUNGAN BAGI TKI DAN AGGOTA KELUARGANYA

### Bagian kesatu
### Pra Penempatan

#### Paragraf Satu
#### Perekrutan Melalui PPTKIS

#### Pasal 9

Perekrutan oleh PPTKIS atau petugas lapangan tidak boleh dilakukan terhadap:

1. Anak dibawah usia 18 tahun kecuali sudah menikah
2. Anak yang masih berstatus pelajar
3. Perempuan hamil dan/atau perempuan yang masih memiliki bayi pada usia menyusui satu tahun (1 tahun)
4. Yang suami atau istrinya tidak memberikan izin
5. Calon TKI asal desa Krandegan yang dokumennya diurus di desa lain

#### Pasal 10

PPTKIS tidak berhak menahan atau menyimpan dokumen asli dari CTKI/TKI

#### Pasal 11

Perekrutan calon TKI asal desa Krandegan harus dilakukan oleh PPTKIS resmi dan mempunyai izin perwakilan cabang di Kabupaten Kebumen

**Pasal 12**

Sebelum melakukan perekrutan, PPTKIS dan/atau petugas lapangan harus memberitahukan ke kantor desa, dengan menyerahkan:

(a) Salinan izin operasional PPTKIS yang bersangkutan

(b) Identitas petugas lapangan dari PPTKIS dengan melampirkan salinan KTP dan surat tugas sebagai petugas lapangan dari PPTKIS yang bersangkutan

(c) Job order dan atau SIP (Surat ijin Pengerahan) yang dikeluarkan oleh Disnakertransos setempat yang masih berlaku.

**Pasal 13**

Pengurusan kelengkapan persyaratan calon TKI ditingkat desa oleh PPTKIS atau petugas lapangan harus mengikutsertakan calon TKI atau diwakilkan oleh anggota keluarganya dengan surat kuasa

**Pasal 14**

Calon TKI asal Krandegan dilarang berangkat melalui PPTKIS yang tidak terdaftar dan/atau tidak mengurus kelengkapan persyaratan di Kantor Desa Krandegan

**Pasal 15**

(1) PPTKIS yang telah memberangkatkan TKI asal Desa Krandegan ke negara tujuan harus memberitahukan keberangkatan TKI yang bersangkutan ke Pemerintah Desa dan menyertakan salinan paspor, Perjanjian Kerja dan perjanjian penempatan kerja

(2) Pemberitahuan ini selambat-lambatnya satu bulan setelah keberangkatan

(3) Isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) setidak-tidaknya tentang:

a. Negara tujuan
b. Alamat majikan/perusahaan diluar negeri
c. Nama majikan/perusahaan diluar negeri
d. Agency atau mitra kerja di luar negeri

**Paragraf Kedua**

**Penempatan Secara Mandiri**

**Pasal 16**

Bagi calon TKI asal Krandegan yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

**(1)** Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa

**(2)** Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa

**(3)** Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara

lengkap ke Kantor Desa

**Bagian Kedua**

**Saat di Luar Negeri**

**Pasal 17**

(1) PPTKIS wajib melaporkan perkembangan/hasil monitoring TKI asal Krandegan yang berangkat melalui PPTKIS yang bersangkutan ke Kantor Desa minimal setiap 6 bulan sekali

**(2)** Bagi TKI yang melalui jalur mandiri wajib melaporkan perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah desa

**Bagian Ketiga**

**Saat Kepulangan**

**Pasal 18**

TKI yang pulang ke desa KRANDEGAN harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepulangannya

**Bab VI**

**Layanan Data dan Informasi TKI**

**Pasal 19**

(1) Pendataan TKI Indonesia asal Desa Krandegan dilakukan oleh Pemerintah Desa

(2) Untuk keperluan pendataan, TKI atau keluarganya asal Desa Krandegan harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data PPTKIS, data agency luar negeri

**Bab VII**

**Tim Pusat Pelayanan Terpadu DESBUMI**

**Desa Krandegan**

**Pasal 20**

1. Tim Pusat Layanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa
2. Anggota tim pusat layanan terpadu terdiri dari unsur Pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa, dan Kelompok TKI

**Pasal 21**

Tim Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa KRANDEGAN sebagaimana tertera dalam pasal 7

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 22**

(1) TKI atau keluarganya yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 , 2 , dan 3 diberikan sanksi berupa tidak diprosesnya dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat desa.

(2) PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan 10 diberikan sanksi berupa tidak boleh melakukan perekrutan TKI asal Desa Krandegan dan/atau diusulkan untuk di cabut ijin operasionalnya.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Bagi PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan yang telah melakukan perekrutan TKI asal Krandegan sebelum berlakunya Peraturan Desa Krandegan ini, maka harus menyelesaikan persyaratan – persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini selambat – lambatnya ( tiga ) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

**Pasal 24**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di KRANDEGAN
Pada tanggal 16 Januari 2016
Kepala Desa Krandegan

MUHROJIN RAGIL SAPUTRA

Diundangkan di Krandegan
Pada tanggal 16 Januari 2016
Sekretaris Desa Krandegan

H. ASNGAD